

Proyek Penataan Kawasan Sekumpul Bermasalah, Pemerintah Kabupaten Banjar Tak Terima Hibah Rusak



Sumber gambar:
tangkap layar TikTok

Proyek revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura yang viral disebut dikerjakan asal-asalan masih dalam tahap perawatan dan terus dipantau oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

Saat ini masih menjadi tanggung jawab pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan (Kalsel) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banjar, Ikhwansyah.

Menurut Ikhwansyah, Pemkab Banjar telah menyurati pihak BPPW Kalsel Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum Kementerian PUPR, agar penataan kawasan Sekumpul segala kekurangan untuk segera dilakukan perbaikan oleh kontraktor.

Pihak kontraktor wajib bertanggung jawab kepada Pemkab Banjar, jika ada ditemukan kerusakan sebelum kawasan penataan Sekumpul dihibahkan kepada Pemkab Banjar.

“Pemkab Banjar sudah merapatkan dengan tim sesuai dengan surat dari kami, dengan berkas PU/521/administrasi pembangunan/ 09 Mei 2022, pihak pelaksana juga sudah berkomitmen melakukan perbaikan, kemudian telah dilaksanakan rapat pada 31 Mei 2022 terkait kerusakan yang ada di proyek itu,” ungkap Ikhwansyah.

Ikhwansyah memaparkan, terkait pemeliharaan oleh pihak pelaksana sesuai jadwal adalah sampai September 2022, sebelum proses hibah maka tim dari Pemkab Banjar akan melakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu. Jika proyek ini hasilnya nanti sesuai dengan perencanaan, baru setelahnya dipertimbangkan pelaksanaan hibah tersebut.

“Kita sama-sama menjaga perawatan di pengerjaan ini agar berjalan lancar, karena peran bersama di sini sangat penting, kontraktor tetap bertanggung jawab dan

dari pemerintah daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tandas Ikhwansyah.

Proyek Revitalisasi Kawasan Sekumpul Dikerjakan Asal-asalan

Sebelumnya, mantan Anggota DPRD Kalsel, Anang Rosadi angkat bicara soal pembangunan proyek revitaliasi kawasan Sekumpul Martapura. Dirinya menilai pembangunan pedestiran di sepanjang jalan Sekumpul segmen 1 itu cacat secara prosedural, bahkan disebutnya dikerjakan asal-asalan.

Protes Anang Rosadi dalam video berdurasi 02:20 diunggah di media sosial TikTok miliknya, dengan caption “Kesedihan yang mendalam, pengerjaan proyek Sekumpul dengan nilai ratusan miliar dilaksanakan asal-asalan dan terindikasi tidak sesuai spesifikasi”, Senin (6/6/2022).

Dalam video pendek itu, Anang Rosadi terlihat berada di lokasi trotoar jalan Sekumpul dengan langsung memperlihatkan kondisi pedestiran tersebut. Dirinya mengungkapkan kekecewaan sekaligus kegeramannya.

“Lihat lah, ini pekerjaan yang baru dilakukan hanya baru beberapa bulan, terlihat ini (semen dan batu) sama sekali hanya ditaruh biasa seperti ini,” ucap anggota DPRD Kalsel periode 2004-2009 ini dalam video protesnya.

Sekadar diketahui, proyek revitaliasi pembangunan trotoar dan saluran drainase di jalan Sekumpul itu bernilai Rp 200 miliar. Namun, hingga pembangunan saat ini dengan anggaran mencapai Rp 38 miliar, Anang Rosadi mengatakan kualitas pembangunan sangat tidak baik.

“Bagaimana bagian ini hanya ditempel biasa seperti dengan lem dan lihat lah sambungannya juga sangat tidak bagus, juga kemiringannya,” ujarnya.

Dirinya mempertanyakan jika tujuan dan maksud pembangunan pedestiran tersebut adalah mempermudah pejalan kaki penyandang disabilitas, kenapa hanya ditempel menggunakan lem saja yang jika terkena hujan dan panas akan lepas.

“Harusnya mereka tau ketika misalnya cuaca panas kemudian ada hujan ini, tidak boleh dilakukan hal-hal seperti ini, ini harus pemasangan yang betul-betul permanen sifatnya,” ungkap pria kelahiran 19 September 1962 ini.

Anang Rosadi menyangkan pembangunan pedestiran tersebut menyisakan masalah estetika kota dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dia menyatakan seharusnya pemerintah betul-betul mengoreksi dengan baik.

Sekadar untuk diketahui, revitalisasi kawasan Sekumpul tahap 1 sudah selesai, tinggal pengerjaan tahap 2 dan tahap 3 hingga ke jalan Sekumpul ujung, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Pengerjaan revitalisasi kawasan Sekumpul tahap pertama mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2021 kemarin dengan batas pengerjaan 4 Desember 2021, sempat molor dalam pengerjaan dan baru selesai pada Maret 2022 kemarin.

Proyek revitalisasi kawasan Sekumpul ini dibiayai dari dana APBN selama tiga tahun dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel.

Tahap pertama digelontorkan dana sebesar Rp 30,5 miliar lebih bersumber dari APBN 2021 untuk revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura digarap oleh PT Cahaya Sriwijaya Abadi asal Palembang.

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, juga dibarengi dengan proyek konsultan pengawas senilai Rp 1,19 miliar lebih dimenangkan PT Tema Karya Mandiri asal Palangkaraya. Data ini terekam dalam LPSE Kementerian PUPR.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pengerjaan revitalisasi kawasan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga asal-asalan menjadi sorotan berbagai pihak. Terlebih, ini merupakan proyek nasional yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat, masih adanya masa pemeliharaan oleh kontraktor untuk hasil pekerjaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menyebut, ini masih tanggung jawab pelaksana. “Masa pemeliharaan sampai September 2022 mendatang, tapi kita pemerintah daerah sebagai pengawas selalu melaporkan ke balai terkait apa saja yang mengalami kerusakan pada proyek tersebut,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, Selasa (7/6/2022).

Sementara, pengelolaan penataan Sekumpul bakal diserahkan ke pemerintah daerah setelah masa pemeliharaan berakhir, pada September mendatang. “Nantinya, akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Namun, sebelum kita terima hibah ini, dipastikan dulu apakah itu sudah diperbaiki dan tanpa kerusakan. Kalau tidak ada lagi kerusakan, maka hibah ini akan kita terima. Jika masih ada kerusakan, kita tahan dulu menerima hibah tersebut,” tegasnya. Ia mengaku, sudah melayangkan surat terkait pemantauan pekerjaan penataan kawasan Sekumpul, Martapura. Ada beberapa kerusakan yang harus diperbaiki dan sudah dilaporkan melalui WhatsApp dan tertulis.

Kita laporkan terkait lepasnya pasangan tactile paving atau jalur pemandu tunanetra pada trotoar pedestrian kiri dan kanan jalan Sekumpul Martapura pada zona 5 hingga 7.

Kedua, pergeseran pasangan sandstein di beberapa titik sehingga mengakibatkan berubah posisi dan ada yang retak pada zona 5 sampai 7,” paparnya. Selain itu, beton pengunci pada sisi tepi trotoar atau pedestrian terjadi kerusakan atau pecah di sekitar zona 5 sampai 7. Bollard patok pembatas jalan untuk menghambat pengendara atau mobil jalan di atas trotoar, ada yang miring, tidak tegak lurus dan beton penguat bagian di bawahnya terjadi kerusakan pada zona 4 hingga 6. “Terjadi lendutan atau penurunan dasar paving blok di beberapa titik pada zona 1 sampai 3. Perlu pembersihan terhadap rumput dan tanaman liar yang tumbuh di ruang terbuka hijau pada 1 hingga zona 3,” imbuhnya.

Kata dia, hasil pemantauan di lapangan tak terlihat aktivitas untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan dan sudah dilakukan rapat, pada Senin (6/6/2022). Seperti diketahui, kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Cahaya Sriwijaya Abadi dengan Konsultan Pengawas PT Tema Karya Mandiri Jo CV Tika Kreatif Desain Konsultan. Dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender, dengan nilai kontrak Rp.30.591.049.490 menggunakan dana APBN 2021.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/proyek-penataan-kawasan-sekumpul-bermasalah-pemkab-banjar-tak-terima-hibah-rusak/>, (08/06/22)
2. <https://pojokbanua.com/proyek-nasional-pemkab-banjar-terima-hibah-kawasan-sekumpul-jika-tanpa-kerusakan/2/>, (08/06/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
- a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.